

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO **DINAS KESEHATAN**

Jln. Mayjend Sungkono 46 Sidoarjo Telp. (031) 8941051, 8968736 Fax. (031) 8947911

SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK) KESATU NOMOR: 551.4.1/097/SIPTTK/IV/438.5.2/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 889/MENKES/PER/V/2011 Jungto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Registrasi, izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo memberikan Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian kesatu :

Nama Lengkap

: FARIDA ATIKAH NINGRUM, A.Md.Farm

Tempat, tanggal lahir

: SURABAYA, 28 Juni 1996

Alamat Rumah

: TANGGUL RT 004 RW 001 KEL/DESA TANGGUL

KEC. WONOAYU KAB. SIDOARJO

STRTTK

: P2T/7934/03.06/01/XII/2017

Masa berlaku STRTTK sampai : 28 JUNI 2022

Untuk melakukan praktik

TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN

Nama Tempat Praktik

: INSTALASI FARMASI RSU. AL - ISLAM H.M. MAWARDI

Alamat

: Jl. Kyai Mojo No. 12 A Jeruk Gamping Krian Sidoarjo

Waktu Praktik

: Hari

: SENIN s.d MINGGU

Jam

: Menyesuaikan jadwal Rumah Sakit

Masa berlaku SIPTTK sampai

: 28 JUNI 2022

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelengaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. SIPTTK ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan/praktik kefarmasiaan dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPTTK.



Dikeluarkan di : SIDOARJO Pada tanggal : 23 April 2019 PIt. KEPALA DINAS KESEHATAN BUPATEN SIDOARJO

ESEHATAN

ARMAN, Sp.Pros. S/DESTRIBLE TK. I

NIP. 19630718 199103 1 004

Tembusan:

- Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
- Ketua Komite Farmasi Nasional:
- 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
- Organisasi Profesi.